



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/6 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendalrejo Rt/Rw 01/06, Kel./Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ISWAHYUDI Als. KUCING Bin Alm. SUKADI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/30 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw 016/05, Kel./Desa Kromengan, Kec. Kromengan, Kab. Malang, Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap 12 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 13 Januari 2023 Nomor: SPP/13/14/I /RES.1.8./2023, ditahan sejak tanggal 13 Januari 2023 s/d 1 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 1 Februari 2023, Nomor: B-09/09 /M.5.45/Eoh.1/02/2023, ditahan sejak tanggal 2 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 13 Maret 2023, Nomor: Print-17/18/M.5.45/Eoh.2/03/2023, ditahan sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d 01 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 16 Maret 2023 Nomor: 103/PID.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 3 April 2023 ditahan sejak tanggal 15 April 2023 s/d 13 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN** dan **Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kabin truk merk Mitsubishi warna kuning dengan dashboar yang diganti dengan dashboard warna kuning dan merah, bagian pintu sebelah dalam dan kiri di cat dibagian atas warna kuning dengan bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning bagian bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning dan bawah warna merah;
- 1 (satu) buah kunci truk merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04062176 dengan identitas kendaraan truk mekr Mitsubishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan No. Pol. B 9011 BIS, No. Ka MHMFE74P4A5036652, No. Sin 4D34TF36800 atas nama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih RT.0009/RW.001, Kel. Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah sandaran jok;
- 1 (satu) buah dashboard truk;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah kunci truk;
- 1 (satu) buah kunci T dengan 2 buah anak kunci;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ia Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI** pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan saudara EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci. Saat itu Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa saudara EDI (DPO), saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, saudara KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI dibonceng saksi IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver dan saudara KADIR (DPO) yang menunjukkan jalan lokasi truk yang mau diambil. Bahwa sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Par Wates di depan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir. Lalu Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI turun dari sepeda motor dan saudara EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan di dalam kabin 1 (satu) unit Truk Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya). Kemudian saudara EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa II ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi. Sedangkan Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, saudara KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan saksi IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor. Setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat dihidupkan saudara EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama saudara KADIR (DPO), saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ke tempat kos saudara EDI (DPO) sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ke tanah pekarangan milik Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar diikuti oleh saksi IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI menelpon Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN jika 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ke tanah kosong, lalu Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengecek truk tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon saudara ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan saudara KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah. Kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Adapun maksud Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mengambil 1

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama;

Bahwa tindakan Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD ROFIQ Bin H. ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan kendaraan truck;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS;
 - Bahwa saksi kehilangan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 jam 09.00 Wib dipinggir jalan Raya Pare-Wates diseberang jalan rumah RIO ONI PUTRA di Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dihubungi melalui telepon dari aplikasi WA oleh sopir saksi yang membawa truk tersebut yang bernama RIO ONI PUTRA yang memberitahukan bahwa truk milik saksi yang diparkir oleh RIO ONI PUTRA diseberang jalan didepan rumahnya telah hilang dicuri orang;
 - Bahwa truk tersebut saksi serahkan kepada RIO ONI PUTRA untuk disewakan apabila ada orang yang menyewa truk tersebut, saksi akan mendapat setoran dari RIO ONI PUTRA dan setiap harinya truk memang dibawa oleh RIO ONI PUTRA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa pada saat mengambil truk, kerana pada saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi hanya diberitahu oleh RIO ONI PUTRA bahwa truk saksi telah hilang;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Para Terdakwa mengambil truk, namun dari cerita RIO ONI PUTRA bahwa kunci truk tersebut berada didalam rumah RIO ONI PUTRA;
- Bahwa truk milik saksi tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sandaran jok disamping sebelah kiri sopir dilepas untuk tempat istirahat kenek sopir, dashboard asli truk tersebut diganti dengan dashboard variasi, bagian dalam pintu samping kanan dan kiri di cat dengan warna merah, bumper bagian depan truk dilepas dan dicat dengan warna orange;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik truk;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti truk tersebut adalah truk milik saksi yang telah hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi mengenali BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, Noka MHMFE74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atasnama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih Rt 009 Rw 001, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara, yang telah hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dasboard dan sandaran jok tersebut adalah barang yang dilepas dari kabin truk milik saksi yang telah hilang dicuri;
- Bahwa atas kejadian pencurian truk tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh RIO ONI PUTRA bahwa salah satu pelaku pencurian truk telah ditangkap dan kemudian keesokan harinya saksi juga diberitahu bahwa ada pelaku yang juga telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kediri;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh RIO ONI PUTRA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib bahwa salah satu pelaku telah tertangkap dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib saksi juga diberitahu bahwa ada pelaku yang telah tertangkap;
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah tertangkap, namun setelah saksi mendatangi Polres Kediri saksi diberitahu bahwa pelaku pencurian yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ada 4 orang yaitu Terdakwa I. TRIYONO alias TRIYONDOL dan Terdakwa II. ISWAHYUDI alias KUCING yang ditahan di Polres Kediri, sedangkan DONI

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GRANDONG ditahan di Polres Blitar dan SUPRIYONO Alias KAMPRET ditahan di Polres Tulungagung dan dari keterangan petugas Kepolisian ada 2 pelaku atas nama KADIR dan EDI yang masih belum ditangkap;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING dan antara diri saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa saksi yakin kabin truk tersebut adalah bagian dari truk milik saksi adalah dari bagian dashboard yang telah diganti, sandaran jok samping sopir yang dilepas, bagian tempat bumper depan yang dicat warna orange dan bagian dalam pintu truk yang dicat warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi RIO ONI PUTRA Bin MUJIANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kejadian kehilangan kendaraan truk milik korban adalah MOHAMAD ROFIQ boss saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan MOHAMAD ROFIQ karena pemilik truk yang diserahkan saksi untuk dijalankan, namun antara diri saksi dengan MOHAMAD ROFIQ tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa dalam kejadian kehilangan berupa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi tipe canter warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, Noka MHMFE74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atasnama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih Rt 009 Rw 001, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara dan pemilik barang tersebut adalah MOHAMAD ROFIQ yang mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: P-04062176;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, jam 05.30 Wib dipinggir jalan Raya Pare-Wates diseberang jalan alamat domisili saksi di Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bangun tidur dan selanjutnya membuka pintu depan rumah saksi, saksi melihat truk milik MOHAMAD ROFIQ yang saksi parkir diseberang jalan didepan rumah tempat saksi tinggal sudah tidak ada, kemudian saksi segera mencari kunci kontak truk dan ternyata kunci kontaknya saksi temukan masih diatas meja

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah saksi, setelah menemukan kunci kontak saksi segera melakukan pencarian terhadap truk milik MOHAMAD ROFIQ, namun saksi tidak bisa menemukan truk tersebut, selanjutnya segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plosoklaten, kemudian saksi menghubungi MOHAMAD ROFIQ dan memberitahu bahwa truk miliknya yang diserahkan kepada diri saksi telah hilang;

- Bahwa sebelum hilang truk tersebut saksi parkir disebelah jalan didepan rumah saksi, truk tersebut setiap hari saksi parkir ditempat yang sama setelah saksi pergunakan untuk bekerja, karena saksi tidak mempunyai garasi untuk tempat parkir truk dan posisi truk pada saat tersebut adalah menghadap kearah utara, dengan posisi pintu sebelah kanan berada dibagian dalam dekat dengan area persawahan dan pintu sebelah kanan saksi kunci sedangkan pintu sebelah kiri tidak saksi kunci karena rusak, setelah saksi parkir kunci kontak truk tersebut saksi bawa masuk dan saksi taruh diatas meja ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Para Terdakwa pada saat megambil truk milik MOHAMAD ROFIQ tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur, namun karena pintu sebelah kanan truk tersebut saksi kunci yang jelas untuk membuka pintu sebeah kanan diperlukan alat yang dipergunakan untuk membuka pintu truk tersebut dan kunci kontak truk tersebut saksi simpan didalam rumah dan kunci kontak truk masih ada pelaku pasti menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan mesin truk tersebut;
- Bahwa truk tersebut berada dalam penguasaan saksi, karena truk tersebut diserahkan kepada saksi untuk dijalankan usahanya dan saksi sebagai sopir truk tersebut, apabila ada yang menyewa truk tersebut saksi akan memberikan setoran kepada MOHAMAD ROFIQ, bahwa truk tersebut saksi bawa sudah kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi menerima truk tersebut dalam kondisi kotor dengan warna kabin kuning dan bak warna orange, dan kondisi bagian dalam kabin masih sesuai aslinya namun sandaran jok bagian samping sopir sudah dilepas dan bagian bumper bagian depan tidak terpasang dan dicat dengan warna orange, selanjutnya setelah truk tersebut diserahkan kepada diri saksi saksi mengganti dasbord truk yang asli dengan dashboard variasi warna merah kuning yang saksi beli secara online, kemudian saksi mengecat pintu bagian dalam samping kanan dan kiri dengan warna bagian atas warna

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



kuning bagian bawah warna merah, selain itu saksi juga mengecat bagian stir dengan warna atas kuning bawah merah;

- Bahwa saksi akan mengenali apabila truk atau bagian-bagian dari truk tersebut ditemukan, karena ada perubahan-perubahan yang saksi lakukan dari truk milik MOHAMAD ROFIQ yang telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku orang yang menguasai truk;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti truk tersebut adalah truk milik MOHAMAD ROFIQ yang diserahkan kepada saksi untuk saksi jalankan usahanya;
- Bahwa saksi mengenali BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, Noka MHMFE74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atasnama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih Rt 009 Rw 001, Kel. Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara, milik MOHAMAD ROFIQ yang telah hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dashboard truk tersebut adalah dashboard asli truk milik MOHAMAD ROFIQ yang kemudian saksi ganti dengan dashbord variasi warna merah kuning, sedangkan sandaran jok tersebut saksi tidak mengenalinya karena sandaran tersebut pada saat saksi menerima truk sudah tidak terpasang;
- Bahwa atas kejadian pencurian truk tersebut MOHAMAD ROFIQ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa pencurian truk milik MOHAMAD ROFIQ tersebut sudah tertangkap, kemudian saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa ada 2 pelaku pencurian truk yang sudah tertangkap, dari penjelasan petugas Kepolisian bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 14.30 Wib salah satu Terdakwa telah tertangkap dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib saksi juga diberitahu bahwa ada Terdakwa yang telah tertangkap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah Para Terdakwa yang telah tertangkap, namun setelah saksi mendatangi Polres Kediri saksi diberitahu bahwa Terdakwa pencurian yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ada 4 orang yaitu Terdakwa I. TRIYONO alias TRIYONDOL dan Terdakwa II.



ISWAHYUDI alias KUCING yang ditahan di Polres Kediri, sedangkan DONI Alias GRANDONG ditahan di Polres Blitar dan SUPRIYONO Alias KAMPRET ditahan di Polres Tulungagung dan dari keterangan petugas Kepolisian ada 2 pelaku atasnama KADIR dan EDI yang masih belum ditangkap;

- Bahwa saksi mengenali kabin truk tersebut adalah kabin truk milik MOHAMAD ROFIQ yang merupakan bagian dari truk milik saksi yang telah hilang dicuri orang;
 - Bahwa saksi yakin kabin truk tersebut adalah bagian dari truk milik MOHAMAD ROFIQ adalah dari bagian dashboard yang telah diganti karena diri saksi yang mengganti dashboard tersebut dan dari bagian stir yang saksi cat dengan warna kuning dan merah serta bagian pintu sebelah kanan dan kiri yang saksi cat dibagian atas dengan warna kuning dan bawah warna merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
3. Saksi IWAN DONI ASMARA alias GRANDONG Bin Alm. ACHMAD DIKUN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut barang yang saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit truk colt diesel merk Mitsubishi canter dengan kabin warna kuning dan bak warna orange dan Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik truk yang telah saksi ambil tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit truk tersebut bersama 5 orang teman saksi yaitu Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR, karena mereka berlima adalah teman saksi, namun antara diri saksi dengan kelima orang tersebut tidak ada hubungan kekerabatan;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 02.30 Wib dipinggir jalan raya Wates-Pare di Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh KADIR melalui telepon, KADIR menyuruh saksi untuk mengantarkan teman-teman yang lain untuk melakukan pencurian dan saksi disuruh untuk berangkat ke Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi berangkat ke Kediri dengan menggunakan angkutan umum jenis bus dan turun diterminal tamanan Kota Kediri sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi menunggu jemputan dan saksi menunggu diwarung depan terminal sekira pukul 22.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna silver, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING saksi dihubungi oleh KADIR yang menyuruh saksi kearah Plosoklaten dan janji bertemu di pom bensin Plosoklaten, setelah dihubungi oleh KADIR, saksi bersama Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING berangkat ke Plosoklaten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna silver dimana diri saksi yang menyetir dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING diboncengan, sesampainya di pom bensin Plosoklaten kami berdua sudah ditunggu oleh Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR yang menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih namun saksi tidak tahu merk mobil tersebut, setelah bertemu kami diajak kewarung oleh KADIR untuk makan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib kami berangkat menuju lokasi, saksi bersama dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING menggunakan sepeda motor, sedangkan KADIR, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, EDI, SUPRIYONO Alias KAMPRET menggunakan mobil, dimana saksi dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING mengikuti mobil yang ditumpangi oleh KADIR, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, EDI, SUPRIYONO Alias KAMPRET, setelah melewati 1 (satu) unit truk kemudian mobil berhenti dan saksi juga menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian dari mobil EDI turun dan ikut berboncengan diatas sepeda motor, selanjutnya kami beriga berangkat menuju ke truk, setelah sampai didekat truk saksi menghentikan sepeda motor, kemudian EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING turun dari sepeda motor dan menuju kearah truk yang sedang terparkir, setelah EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI menuju kearah truk saksi mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor, setelah mesin truk berhasil dihidupkan mobil yang dikendarai oleh KADIR, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL dan SUPRIYONO alias

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPRET berjalan dan diikuti oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING dan EDI dan saksi mengikuti dibelakang truk dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Blitar;

- Bahwa sesampainya diwilayah Kota Blitar saksi berhenti dikosan EDI, sedangkan truk dan mobil melanjutkan perjalanan dan saksi tidak mengetahui kemana truk tersebut dibawa kemana;
- Bahwa bahwa alat yang dipergunakan adalah berupa 1 (satu) buah kunci T dengan 2 anak kunci dan 1 kunci kontak truk mitsubishi canter, sedangkan sarana yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna silver dan 1 (satu) unit mobil warna putih;
- Bahwa pemilik alat berupa 1 (satu) buah kunci T dengan 2 anak kunci dan 1 kunci kontak truk mitsubishi canter adalah EDI, pemilik sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna silver adalah Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING sedangkan sarana berupa mobil saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa masing-masing orang mempunyai peran saksi berperan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, selanjutnya mengantarkan EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING menuju ke truk yang akan dicuri serta mengawasi keadaan sekitar, EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING berperan melakukan pencurian truk, KADIR berperan yang mempunyai ide melakukan pencurian, menyiapkan dana operasional, menyiapkan mobil bersama Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, membagi uang hasil pencurian, menjual barang-barang hasil pencurian, mengawasi keadaan sekitar pada saat pencurian truk terjadi, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL berperan mengawasi keadaan sekitar, menyiapkan mobil bersama KADIR, dan menunjukkan jalan arah truk yang berhasil dicuri, SUPRIYONO alias KAMPRET berperan mengawasi keadaan sekitar dan menunjukan arah jalan kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri khusus dari truk yang saksi curi bersama dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR karena saksi berposisi diluar truk dan saksi tidak melihat dalam truk yang saksi curi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemanakah truk tersebut, karena setelah berhasil melakukan pencurian truk tersebut saksi menunggu dikosan EDI dan pada pagi harinya saksi didatangi oleh KADIR dan saksi diberikan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



uang hasil pencurian tersebut, setelah saksi menerima uang dari KADIR sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi ditelpon oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING yang meminta saksi untuk menjemput Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING didekat Hotel Herlingga Blitar, selanjutnya saksi dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING menuju arah Kab. Tulungagung, namun sesampainya diterminal Blitar, saksi turun dan naik bus menuju rumah saksi dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING melanjutkan perjalanan ke Kab. Tulungagung, 3 hari setelah pencurian saksi dihubungi oleh KADIR untuk menemui dirinya di wilayah Kab. Blitar dan saksi juga dihubungi oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING untuk mengajak saksi bersama-sama menemui KADIR di Blitar, namun saksi berangkat sendiri dan bertemu dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING dan KADIR ditempat kos EDI, disana saksi dikasih uang lagi sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu berapa bagian yang diterima oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) yang diserahkan 2 kali dan yang menyerahkan bagian saksi adalah KADIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah bagian yang diterima oleh masing-masing;
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR melakukan pencurian adalah untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik truk;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR sudah kurang lebih 6 kali melakukan pencurian kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahuinya barang-barang tersebut adalah alat yang saksi, Terdakwa II. ISWAHYUDI Alias KUCING, Terdakwa I. TRIYONO Alias TRIYONDOL, SUPRIYONO alias KAMPRET, EDI dan KADIR penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pencurian sedangkan kabin tersebut adalah bagian dari truk yang kami curi;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 4. Saksi SUPRIYADI alias KAMPRET Bin Alm. RASIMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dalam perkara pencurian truk dengan tempat kejadian perkara di Tulungagung yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung dan saksi ditahan penyidik di Rutan Polres Tulungagung sejak tanggal 13 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi mengenalinya Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG adalah orang yang bersama saksi melakukan pencurian truk di Tulungagung dan di Kediri Kabupaten;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh resmob Satreskrim Polres Tulungagung, sedangkan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG ditangkap oleh resmob Satreskrim Polres Blitar Kabupaten, sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL telah ditangkap oleh resmob Satreskrim Polres Kediri, kami ditangkap karena sebelumnya melakukan pencurian truk diantaranya di wilayah hukum Kabupaten Kediri, wilayah hukum kabupaten Tulungagung dan wilayah hukum kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pencurian truk di Kediri satu kali, yaitu dipinggir jalan raya Pare Wates didepan sebuah bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosokaten, Kec.Plosokaten, Kab. Kediri, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama 5 (lima) orang bernama KADIR, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, EDI, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG;
 - Bahwa kendaraan yang diambil adalah 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun pembuatan 2010 nomor polisi kendaraannya tidak saksi ingat dengan ciri-ciri kabin truk warna kuning, baknya warna orange, sandaran jok bagian samping sopir sudah dilepas, bumper bagian depan tidak terpasang dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



dicat dengan warna orange, dasbord dalam kabin sudah tidak aslinya melainkan dasbord variasi warna merah kuning, pintu bagian dalam kanan dan kiri dicat merah bagian bawah dan bagian atas warna kuning;

- Bahwa Saksi saat mengambil truk tersebut diparkir dipinggir jalan ditinggal pemiliknya dalam keadaan pintu dan kaca jendelanya tertutup dan terkunci sedangkan pemilik/sopirnya tidak ada;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun pembuatan 2010 warna kuning Nopol B-9011-BIS dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan baknya terbuat dari kayu dicat orange, serta bumper kabin bagian depan dicat orange dan saksi mengenalinya bahwa truk tersebut ciri-ciri fisiknya persis sama dengan truk yang saksi bersama KADIR, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, EDI, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG didepan sebuah bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosokaten, Kec. Plosokaten, Kab. Kediri, telah curi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa I. TRIONO als TRIONDOL menyiapkan mobil rental untuk alat transportasi melakukan pencurian truk, Terdakwa I. TRIONO als TRIONDOL sebagai pengemudi mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nomor polisi kendaraan tidak ingat bersama saksi, KADIR dan EDI, sedangkan Terdakwa II. ISWAYUDI als KUCING dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG mengendarai sepeda motor honda beat warna silver nomor polisi kendaraan tidak ingat, EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDU yang mengambil kendaraan truk menggunakan kunci letter T dan kunci starter menghidupkan mesin truk, sedangkan saksi, Terdakwa I. TRIONO als TRIONDOL, KADIR mengawasi dari dalam mobil dan untuk IWAN DONI ASMARA als GRANDONG mengawasi dari atas motor, kemudian EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING mengendarai truk hasil curian dari Kediri ke Talun Kabupaten Blitar, KADIR yang membeli dan menjual truk hasil curian;
- Bahwa peran saksi selain ikut mencuri, saksi juga membongkar atau melepas satu persatu bagian truk curian setelah truk hasil curian dibawa ke Talun Kab. Blitar;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pencurian truk menggunakan alat berupa satu buah kunci T dan anak kunci yang dibawa dan dipergunakan EDI untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver yang dipergunakan untuk alat transportasi ke lokasi tempat melakukan pencurian truk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib kami berenam berkumpul di rumah kostan tempat tinggal KADIR dan EDI, Terdakwa I. TRIONO als TRIONO sudah mempersiapkan mobil daihatsu xenia warna putih, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING mempersiapkan sepeda motor honda beat warna silver miliknya, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUNCING sudah mempersiapkan kunci mitsubishi untuk menghidupkan truk sedangkan EDI sudah mempersiapkan kunci letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci, kami berenam mengatur rencana dan membagi peran, Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING dan EDI yang menentukan lokasi sasaran pencurian, setelah itu kami berangkat ke Plosokaten kab. Kediri, Terdakwa I. TRIONO als TRIONO mengemudikan mobil daihatsu xenia warna putih membawa EDI, saksi, KADIR sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dibonceng GRANDONG mengendarai sepeda motor honda beat warna silver, sekitar jam 02.30 wib kami tiba di jalan raya Pare-Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosokaten, Kec. Plosokaten, Kab. Kediri, tempat tersebut ada 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tahun pembuatan 2010 warna kuning dengan ciri-ciri kabin warna kuning, baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, yang sedang diparkir dan ditinggal pemiliknya, sasaran truck tersebut sebelumnya sudah disurvei oleh Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING dan EDI;
- Bahwa Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING turun dari sepeda motor dan EDI turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dan EDI memastikan didalam kabin truk tidak ada pengemudi/pemiliknya, lalu EDI membuka pintu truk menggunakan kunci letter T setelah terbuka Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING masuk kedalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci mitsubishi, saksi, Terdakwa I. TRIONO als TRIONDOL, KADIR mengawasi dari dalam mobil dan untuk GRANDONG mengawasi dari atas motor, setelah mesin truk menyala atau dapat dihidupkan EDI masuk kedalam kabin, kemudian Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dan EDI yang mengendarai dan membawa truk hasil curian ke tanah pekarangan milik TRIONO di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh GRANDONG dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi bersama KADIR, Terdakwa I. TRIONO

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als TRIONDOL kembali juga ketempat tersebut, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dan EDI sudah membawa truk hasil curian ditengah pekarangan milik Terdakwa I. TRIONO di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, saksi lalu kerumah ASMARI als BLENDING orang yang dipekerjakan KADIR untuk membongkar atau melepas satu persatu bagian truk curian, sedangkan Terdakwa I. TRIONO als TRIONDIL, EDI, KADIR, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, GRANDONG kembali kerumah kost EDI dan Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING;

- Bahwa sekitar jam 07.00 wib saksi membantu ASMARI als BLENDING membongkar atau melepas satu persatu bagian truk curian tersebut, bak truk dilepas/dibongkar terlebih dahulu, lalu kabin dilepas/dibongkar, mesin dilepas/dibongkar, kaki-kaki dilepas/dibongkar sisanya tinggal rangka truk setelah selesai dan truk hasil curian dibeli oleh KADIR dan KADIR menjualnya secara terpisah;
- Bahwa saksi bersama KADIR, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, EDI, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG sebelum melakukan pencurian berkumpul untuk mufakat atau sepakat dan merencanakan melakukan pencurian truk, namun yang punya ide mencuri truk adalah Terdakwa II. ISWAYUDI als KUCING dan EDI;
- Bahwa saksi bersama KADIR, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING, EDI, Terdakwa I. TRIYONO als TRIONDOL dan IWAN DONI ASMARA als GRANDONG mengambil dan menguasai kendaraan truk tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya Pare Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol Desa Plosokaten Kec.Plosokaten Kab.Kediri, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud tujuan adalah untuk dimiliki dan setelah dijual truk hasil curian tersebut yang membeli adalah KADIR, saksi tidak menerima uang bagian dari hasil penjualan truk curian tersebut, namun saksi dikasih oleh KADIR upah sebesar Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas peran saksi ikut melepas atau membongkar bagian bagian truk hasil curian tersebut;
- Bahwa EDI menggunakan kunci letter T dan anak kuncinya membuka paksa kunci silinder pintu truk yang terkunci saat kejadian hingga rusak dan dapat terbuka kuncinya dan ISWAHYUDI als KUCING menggunakan kunci mitsubishi untuk menghidupkan mesin truk, yang mana kunci mitsubishi adalah kunci palsu bukan kunci aslinya truk tersebut dan kunci kontak truk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibuka dengan kunci palsu atau kunci lainnya karena truk lama dibawa tahun pembuatan 2012;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jam 05.00 Wib saksi ditangkap di rumah saksi setelah GRANDONG, Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dan Terdakwa I. TRIONO als TRIONDOL tertangkap terlebih dahulu oleh polisi berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kunci mitsubishi dan 1 (satu) kunci letter T beserta 2 anak mata kunci adalah alat yang digunakan Terdakwa II. ISWAHYUDI als KUCING dan EDI pada saat melakukan pencurian truk pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya Pare-Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosokaten, Kec. Plosokaten, Kab. Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil kendaraan truk merk Mitsibishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan saudara EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI dibonceng oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver sedangkan KADIR (DPO) yang menunjukkan jalan lokasi truk yang mau diambil;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Pare-Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir, lalu Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI turun dari sepeda motor dan EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan didalam kabin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya), kemudian saudara EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI masuk kedalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa bersama SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor;
- Bahwa setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat dihidupkan oleh EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama KADIR (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ketempat kos EDI (DPO) sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ketanah pekarangan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN;
- Bahwa Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI menelpon Terdakwa jika 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ketanah kosong, lalu Terdakwa mengecek truk tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah;
- Bahwa kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI mendapatkan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa dan teman-teman mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa tindakan Terdakwa dan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI sebagaimana diuraikan diatas yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa uang pembagian Terdakwa saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING Bin Alm. SUKADI;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil kendaraan truk merk Mitsibishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa dibonceng oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver dan saudara KADIR (DPO) yang menunjukan jalan lokasi truk yang mau diambil;
- Bahwa sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Par Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan di dalam kabin 1



(satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya), kemudian EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi;

- Bahwa Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor, setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat dihidupkan EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama KADIR (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ketempat kos EDI (DPO) sedangkan Terdakwa mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ketanah pekarangan milik Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelpon jika 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ketanah kosong, lalu Terdakwa mengecek truk tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah;
- Bahwa kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa I. TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa tindakan Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang mengambil barang berupa 1



(satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa uang pembagian Terdakwa saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kabin truk merk Mitsubishi warna kuning dengan dashboar yang diganti dengan dasboard warna kuning dan merah, bagian pintu sebelah dalam dan kiri di cat dibagian atas warna kuning dengan bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning bagian bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning dan bawah warna merah;
2. 1 (satu) buah kunci kontak truk;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04062176 dengan identitas kendaraan truk mekr Mitsibishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, Noka MHMFE74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atas nama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih RT.0009/RW.001, Kel. Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara;
4. 1 (satu) buah sandaran jok;
5. 1 (satu) buah dashboard truk;
6. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna biru metalik;
7. 1 (satu) buah kunci truk merk Mitsubishi;
8. 1 (satu) buah kunci T dengan 2 buah anak kunci;
9. Uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu 24 Juli 2022 02.30 WIB didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING Bin Alm. SUKADI bersama EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN telah mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol B 9011 BIS dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam milik MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci, kemudian Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa dibonceng oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver dan saudara KADIR (DPO) yang menunjukkan jalan lokasi truk yang mau diambil;
- Bahwa benar sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Par Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan di dalam kabin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya), kemudian EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi, Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor, setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat dihidupkan EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama KADIR (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ketempat kos EDI

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



(DPO) sedangkan Terdakwa mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ketanah pekarangan milik Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN;

- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelpon jika 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ketanah kosong, lalu Terdakwa mengecek truk tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah;
- Bahwa benar kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa I. TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar maksud Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama, tindakan Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa benar uang pembagian Terdakwa saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol B 9011 BIS tersebut, adalah ingin mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol B 9011 BIS milik korban MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian ini korban MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 125.000.000; (serratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING Bin Alm. SUKADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN, saksi RIO ONI PUTRA Bin MUJIANTO, saksi IWAN DONI ASMARA alias GRANDONG Bin Alm. ACHMAD DIKUN, saksi SUPRIYADI alias KAMPRET Bin Alm. RASIMAN dan keterangan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu 24 Juli 2022 02.30 WIB didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, Terdakwa II. ISWAHYUDI Als. KUCING Bin Alm. SUKADI bersama EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN telah mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol B 9011 BIS dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam milik MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04062176 dengan identitas kendaraan truk mekr Mitsibishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, Noka MHMF74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atas nama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih RT.0009/RW.001, Kel. Petungkana Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN, saksi RIO ONI PUTRA Bin MUJIANTO, saksi IWAN DONI ASMARA alias GRANDONG Bin Alm. ACHMAD DIKUN, saksi SUPRIYADI alias KAMPRET Bin Alm. RASIMAN dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci, kemudian Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa dibonceng oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver dan saudara KADIR (DPO) yang menunjukan jalan lokasi truk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau diambil, kemudian sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Par Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan di dalam kabin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya), kemudian EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi, Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor, setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat dihidupkan EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama KADIR (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ketempat kos EDI (DPO) sedangkan Terdakwa mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ketanah pekarangan milik Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelpon jika 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ketanah kosong, lalu Terdakwa mengecek truk tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah, kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa I. TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN, saksi RIO ONI PUTRA Bin MUJIANTO, saksi IWAN DONI ASMARA alias GRANDONG Bin Alm. ACHMAD DIKUN, saksi SUPRIYADI alias KAMPRET Bin Alm. RASIMAN dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama teman-temanya dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol B 9011 BIS mempunyai peran masing-masing Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mempersiapkan mobil Daihatsu Xenia warna putih, sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Honda Beat warna silver dan kunci Mitsubishi untuk menghidupkan truk, sedangkan EDI sudah mempersiapkan kunci Letter T untuk membuka paksa pintu truk yang terkunci, kemudian Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan membawa EDI (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR (DPO), sedangkan Terdakwa dibonceng oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver dan saudara KADIR (DPO) yang menunjukkan jalan lokasi truk yang mau diambil, kemudian sekitar 02.30 WIB tiba di Jl. Raya Par Wates didepan bengkel tambal ban Dusun Djengkol, Desa Plosoklaten, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, melihat 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dengan ciri-ciri baknya terbuat dari kayu dicat orange, bumper kabin bagian depan dicat orange, peleg roda bagian depan dicat kuning dan peleg roda bagian belakang dicat hitam yang sedang diparkir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan EDI (DPO) turun dari mobil dan memastikan di dalam kabin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning tidak ada orang (pemiliknya), kemudian EDI (DPO) membuka pintu truk menggunakan kunci letter T, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kabin dan menghidupkan mesin truk menggunakan kunci Mitsubishi, Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN, saksi SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN, KADIR mengawasi situasi dan kondisi dari dalam mobil dan IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN mengawasi dari atas sepeda motor, setelah mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning menyala atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan EDI (DPO) masuk kedalam kabin, selanjutnya Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN bersama KADIR (DPO), SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN pergi ketempat kos EDI (DPO) sedangkan Terdakwa mengendarai dan membawa mesin 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning hasil curian ketanah pekarangan milik Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN yang beralamat di Dusun Kendalrejo, Desa Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, diikuti oleh IWAN DONI ASMARA ALIAS GRANDONG BIN ALM. ACHMAD DIKUN;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelpon jika 1 (satu) unit Truk Merk Mistsubishi tahun 2010 warna kuning dibawa ketanah kosong, lalu Terdakwa mengecek truk tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB menelpon ASMARI ALIAS BLENDING BIN ALM. AMAT SUKI untuk dipekerjakan membongkar dan melepaskan bak truk, kabin truk, mesin dan ban truk dibantu oleh SUPRIYADI ALIAS KAMPRET BIN ALM. RASIMAN dan KADIR (DPO) menjual bagian truk tersebut secara terpisah, kemudian hasil penjualan bagian truk tersebut Terdakwa I. TRIYONO Als. TRIONDOL Bin KATIRAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabin truk merk Mitsubishi warna kuning dengan dashboar yang diganti dengan dashboard warna kuning dan merah, bagian pintu sebelah dalam dan kiri di cat dibagian atas warna kuning dengan bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning bagian bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning dan bawah warna merah, 1 (satu) buah kunci truk merk Mitsubishi, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04062176 dengan identitas kendaraan truk mekr Mitsibishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, No. Ka MHMFE74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atas nama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih RT.0009/RW.001, Kel. Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara, 1 (satu) buah sandaran jok, 1 (satu) buah dashboard truk dan uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna biru metalik 1 (satu) buah kunci truk dan 1 (satu) buah kunci T dengan 2 buah anak kunci adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikawatirkan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa juga terlibat dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN dan Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. TRIYONO ALIAS TRIONDOL BIN KATIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. ISWAHYUDI ALIAS KUCING BIN ALM. SUKADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabin truk merk Mitsubishi warna kuning dengan dashboar yang diganti dengan dashboard warna kuning dan merah, bagian pintu sebelah dalam dan kiri di cat dibagian atas warna kuning dengan bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning bagian bawah warna merah, bagian setir atas dicat warna kuning dan bawah warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci truk merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04062176 dengan identitas kendaraan truk mekr Mitsubishi warna kuning dan warna bak truk orange tahun pembuatan 2010 dengan Nopol B 9011 BIS, No. Ka MHMF74P4A5036652, Nosin 4D34TF36800 atas nama RENO BRAMASETYO KURNIAWAN alamat H. Najih RT.0009/RW.001, Kel. Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah sandaran jok;
 - 1 (satu) buah dashboard truk dan uang tunai sebesar Rp.100.000;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah MOHAMAD ROFIQ BIN H. ZAINAL ABIDIN;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna biru metalik 1 (satu) buah kunci truk dan 1 (satu) buah kunci T dengan 2 buah anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiya, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, SH, MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setyawan Dese, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Rumiya, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Gpr